

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 130/KP.07/JT/05/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA PEKALONGAN**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan Nomor 718/KP.00.01/JT-31/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Usulan Penetapan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se Kota Pekalongan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024 Di Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Penwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 216/HK.01.00/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Penwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - 3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024 di Kota Pekalongan;
 - Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024 di Kota Pekalongan;
 - Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Untuk Pemilihan 2024 sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - 1. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
 - 2. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Mengelola keuangan; dan
- 7. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Ketiga : Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tahapan Pemilihan Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat pergantian Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan/atau anggaran hibah Bawaslu Kota Pekalongan;

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 Mei 2024

Kepala Sekretariat,



Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Walikota Pekalongan;
- 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan;
- 5. Ketua Panwaslu Kecamatan di Kota Pekalongan;
- 6. Yang bersangkutan.

Lampiran SK Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 130/KP.07/JT/05/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

DAFTAR KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Rohana Fatahati	196705141990032005	Penata Tk I/III.d	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekalongan Barat
2	Hikmah Fitnawati	19670310 1988012001	Penata Tk I/III.d	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekalongan Utara
3	Yunan Komar Fatasyeh	19850419 2010011007	Penata/III.c	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekalongan Timur
4	Alfu Laila	196812191996032001	Penata Tk I/III.d	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekalongan selatan

Kepala Sekretariat,



Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M